***KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR***

***(Studi di Kabupaten Aceh Utara)***

**Safrida,1 \*Desi Maulida2, Veni Nella Syahputri 3**

1,3 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar

Email: safrida1290@utu.ac.id

2 Jurusan komunikasi, Universitas Teuku Umar

Email: desimaulida@utu.ac.id

Email: venninellasyahputri@utu.ac.id

**Abstrak**

Permasalahan globalisasi saat ini mencakup berbagai hal termasuk dalam hal kekerasan seksual pada anak dibawah umur diantaranya pemerkosaan dan pelecahan, bahkan di Kabupaten Aceh Utara setiap tahunnya pelecahan anak terus terjadi yang akan merusak generasi masa depan bangsa dengan demikian perlakukan terhadap anak harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis tentang Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan banyak terjadi pada daerah Kabupaten Aceh Utara. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif* yang bersifat *deskriptif*. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, namun untuk qanun yang ada qanun Aceh yaitu Qanun Nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak, dengan adanya kasus kekerasan seksual, berkoordinasi dengan semua sektor, menyediakan psikolog untuk membantu penangan trauma serta dari keluarga memberikan edukasi dan pemahaman tentang pelecehan seksual. Kendala dalam kasus pelecehan seksual selama ini masih kurangnya sarana dan prasarana kurang komitemen dalam menjalankan aturan, kurangnya pemahaman pendidikan agama pelaku pelecehan seksual, serta masih kurang efek jera yang diberikan oleh pemerintah bagi pelaku kekerasan seksual sehingga pemerintah harus memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku perusak generasi bangsa.

Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Anah di bawah Umur, Kekerasan Seksual

***Abstract***

The current problems of globalization era including sexual violence of underaged including rape and abuse, even in North Aceh Regency--child abuse occurs year by year which give negative impact to the future generations thus government need to pay special attention to solve this problem. The purpose of this study is to explain and describe the role of the North Aceh District Government in tackling sexual violence of underaged and to explain and analyze sexual violence which mostly occurs in North Aceh District. Law of Indonesian Republic Number 23 of 2003 concerning child protection. However, for existing law (qanun in Aceh terminology) No. 11/2008 on child protection, sexual violence gets government coordinating with all sectors; providing psychologists in healing trauma and further providing education and guidance of sexual abuse. The obstacles of this research are lack of facilities and lack of commitments in carrying out the rules, lack of religious understanding, lack of deterrent effects provided by government for sexual violence perpetrators thus it is suggested that government provides strict sanctions to the destructive perpetrators nation's generation.

**Keywords**: Role, Government, Underaged children, Sexual Violence

1. **PENDAHULUAN**

Kejahatan yang terjadi selama ini menjadi menjadi sorotan yang perlu mendapatkan penanganandari pihak wang berwajib serta masyarakat. Permasalahan kejahatan tidak hanya masalah yang mudah bagi masyarakat yang terus terjadi perkembangan selama ini. Berbagai perkembangan yang terjadi selama ini menyababkan perubahan akidah dan nilai. Jika perubahan tersebut ada tata nilap yang positif maka akan meningkatkan keharmonisan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, jika sebaliknya masyarkat menggunakan nila negative akan menghancurkan tatanan nilai dan budaya masyarakat. Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab sebuah prilaku penyimpangan yang dapat merugikan, serta juga tidak boleh dibiarkan karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam masyarakat.

Tindakan kekerasan seksual salah satu prilaku yang menyimpang dan kejahatan yang menjadi perhatian dalam masyarakat. Untuk sekarang berbagai media massa memberitakan tindak kejahatan kekerasan seksual baik itu dari media cetak sampai media elektornik. Melihat dari sejarah kejahatan tidak kekerasan seksual ini sudah ada sejak lama, bahkan bisa kita katakana bahwa itu salah satu kejahatan klasik yang terus diikuti berdasarkan perkembangan yang biasa dilakukan oleh manusia, seperti kasus pemerkosa akan ada pada setiap perkembangan dan tidak jauh berbeda dengan kasus permekosaan sebelumnya. Kekerasan seksual yang terjadi selama ini bukan saja terjadi pada kota besar namun juga relatif terjadi pada pedesaan yang masih sangat tradisiona dan adat istiadanya masih terbangun dengan baik.

Perlindungan anak dari kekerasan seksual pemerintah telah mengesahkan aturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa pasal 58 semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dari bentuk kekerasan baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan mental yang terjadi, bahkan perlindungan dari kasus perlakuan yang tidak baik, menelantarkan anak, serta melakukan suatu pelecehan seksual selama dalam pengasuhan dan pembinaan keluarga terutama orang tua dan juga walinya, atau yang bertanggung jawab dalam mengasuh anak tersebut.

Anak sebagai penerus bangsa yang merupakan generasi kedepan, kehidupan anak tersebut sebagai cermin dalam kehidupan Negara dan juga bangsa. Anak-anak dapat diwarnai dengan wajah ceri dan mendapat jaminan agar anak-anak dapat hidup sebagai dunia anak-anak tersebut tidak dengan rasa trauma, takut dan tidak nyaman dengan lingkungannya.

Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar sangat dibutuhkan karena kejahatan yang terjadi selama ini dapat dilakukan oleh siapapun dengan adanya kesempatan, sehingga tidak menutup kemungkinan anak salah satu sasaran kejahatan. Untuk sekarang ini kejahatan kesusilaan sedang maraknya terjadi, diantaranya kejahatan pencabulan biak itu dilakukan kepada orang dewasa dan juga dilakukan kepada anak-anak dibawah umur.

Tindakan kekerasan pada anak akan menganggu psikologis dan untuk perkembangan lainnya, sehingga dapat menimbukan trauma yang berkelanjutan bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi trauma seumur hidup anak tersebut Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Hal tersebut berpengaruh kepada pergaulan anak sehari-hari, bisa menimbulkan sikap tidak baik, merasakan minder pada saat bergaul, terjadinya ejekan kawan, merasa takut yang sangat berlebihan, sehingga mentalnya terganggu. Maka diperlukan keterlibatan pihak penegak hukum untuk melakukan pencegahan kejahatan asusila terhadap anak dibawah umur. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.

Kekerasan seksual pada anak dibawah umur perlu pengkajian yang mendalam oleh penegak hukum, karena kasus tersebut masih sangat sering terdengan di masyarakat, walaupun Undang -Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat dua pasal yang menjelaskan tentang hukuman berat siapapun yang melaukan pelecehan dan pemerkosaan seksual pada anak bawah umur diantaranya pada pasa 81, pasal 82, akan tetapi kasus kekerasan seksual anak dibawah umur masih juga terjadi.

Kabupaten Aceh Utara salah satu kabupaten yang di mana masyarakatnya masih sangat dikuatkan dengan nilai-nilai dan memiliki moral keagamaan. Terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak, sudah sangat sering terdengar baik di kota maupun di pelosok Desa, berdasarkan observasi awal salah satu kekerasan seksual dengan kasus perkosa yang dilakukan oleh seorang kakek pada anak kelas 4 SD yang termasuk anak di bawah umur, menjadi korban kekerasan yang membuat anak sampai sekarang ini menjadi trauma akibat perbuatan yang tidak bertanggung jawab, selain itu kasus di cot girek anak yang berumur 14 tahun telah hamil 4 bulan, yang akan menghancurkan masa depannya. (Obervasi awal, 14 Maret 2019).

Kabupaten Aceh Utara kasus kekerasan seksual pada terjadi dengan perkembangan teknologi mudahnya baik itu orang dewasan dan juga anak-anak dalam penggunaan media sosial dan internet dengan berbagai situs yang ditidak senonoh dan tidak patutu untuk ditonton, kuranya rasa untuk menghargai sesame seperti antara laki-laki dan perempuan juga kerap terjadi kekerasan seksual termasuk kepada anak.

Banyaknya permasalahan yang terjadi terhadap anak namun untuk saat ini Kabupaten Aceh Utara belum ada aturan khusus untuk melindungi kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian perlakukan pada anak harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah untuk melindungi masa depan bangsa. Bertitik tolak dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menganggulangi Pelecehan Seksual Pada Anak di Bawah Umur” (Studi pada Kabupaten Aceh Utara).

**Tujuan Penelitian**

 Adapun yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian tersebut adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis kasus kekerasan seksual pada anak banyak terjadi di Kabupaten Aceh Utara
2. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menanggulangi kekerasan seksual pada anak.
3. Untuk mendeskripsikan kendala pemerintah dalam menanggulangi kekerasan seksual pada anak.

**Tinjauan Pustaka**

**Pengertian Kebijakan**

Menurut (Wicaksono, 2006) setelah kita (ber)advontur dengan istilah “Kebijakan” dan “Publik” serta tokoh-tokoh kunci dalam kebijakan publik maka selanjutnya untuk melengkapi khasanah kajian kita, berikut ini dapat disimak beberapa definisi tentang kebijakan publik yang dikumpulkan dari berbagai macam literatur. Kebijakan Publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan publik disusun (*constructed*) dan serta bagaimana kesemua itu diletakan dalam agenda kebijakan dan agenda politik.

Menurut Federick dalam (Leo Agustino, 2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

 Menurut (Winarmo, 2007), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita 13 mengatakan kebijakan pemerintah tentang *debirokartisasi* dan *deregulasi.*

**Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan**

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa factor seperti yang dijelaskan oleh (Suharno, 2010), menjelask bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum professional dan terkadang amat birikratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah.
3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar. Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.
5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu. Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya,orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan.

Sebuah kebijakan dapat dipengaruhi dari berbagai faktor baik, dari tekanan luar agar munculnya suatu kebijakan maupun dari kebiasaan yang dilakukan sehari-hari sehingga timbulnya kebijakan. Kebijakan terdapat pengaruh dari pengamalan yang ada, yang ingin menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

**Konsep Anak Dibawah Umur**

Anak dibawah umur adalah anak belum memiliki kedewasaan seperti yang dijelaskan Menurut UU RI No. 4 tahun 1979 Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas 21 tahun ditentukan karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.

1. **METODE**

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* yang bersifat *deskriptif* ataupun menggambarkan*.* Seperti yang dijelaskan oleh Creswell dalam (Iskandar, 2009), metode pendekatan kualitatif adalah bagian dari suatu proses penelitian untuk memahami suatu masalah sosial dalam masyarakat. Penelitian ini mendeskripsikan secara komplek terkait data-data yang ada secara terperinci, dengan melihat langsung pada situasi yang terjadi.

Sumber data yang dipakai untuk menganalisis masalah terkait dengan kekerasan anak dibawah umur yaitu sumber data primer dan sekunder Menurut (Silalahi, 2009), yang menjelaskan bahwa data primer adalah suatu objek atau dokumen original material mentah dari perilaku yang disebut “first-handinformation”. Dan sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

Teknik pengumpulan data Menurut Milesand Huberman dalam (Sugiyono, 2014), diantaranya observasi, wawancara dan data-data dokumentasi.

Teknik analisis data Menurut Miles dan Huberman dalam (Silalahi, 2009), menggunakan model interaktif. Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan /verifikasi.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Banyak Terjadi di Kabupaten Aceh Utara**

Anak sebagai anugrah yang diberikan sehingga perlu dirawat dengan baik, anak merupakan penentu kehidupan bangsa dan Negara di masa yang akan datiang, sehingga dalam mempersiapkan anak sebagai generasi penerus bangsa dengan menumbuhkan kembangkan perkembangan moral fisik/motorik, bahasa, kognitif dan juga sosial emosional anak, karena anak memiliki hak penuh untuk mendapatkan hidup yang layak serta adanya perlindungan dari pemerintah. Namun akhir-akhir ini baik di lihat dari keseharian nyata dan juga dari pemberiataan media sosial anak menjadi korban kekerasan bahkan terjadi kekerasan seksual pada anak dibawah umur yang bisa menghancurkan generasi sebagai penerus bangsa, jika dari sejak kecil mendapat kekerasan maka akan berdampak buruk kepada masa depan anak.

Penanganan kekerasan seksual pada anak merupakan tanggung jawab dari pada keluarga korban untuk menjaga dan mendidik anaknya, lingkungan sekolah yang di anggap aman untuk anak dalam mendapatkan pendidikan dan perlindungan, masyarakat setempat, aparat Gampong dan Keuchik yang memberikan berbagai informasi ke pada masyarakat untuk menjaga anak dengan banyaknya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Aceh Utara maka pemerintah wajib memberikan perlindungan pada anak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Kekerasaan seksual merupakan segala tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual bagi perempuan korban dan berdampak sosial kepada masyarakat. Berikut kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara

**Tabel 1.1 Data Kekerasa Seksual Pada Anak di Kabupaten Aceh U**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No**  | **Tahun**  | **Jumlah Kasus** |
| 1 | 2015 | 23 |
| 2 | 2016 | 31 |
| 3 | 2017 | 39 |
| 4 | 2018 | 24 |

*Sumber : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2019*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa kasus kekerasan seksual pada anak terus terjadi, walaupuan Kabupaten Aceh Utara masih masih sangat ketat dengan keagamaan, namun di Kabupaten Aceh Utara juga masih ada orang-orang yang masih kurang akal moral, kurangnya pendidikan agama sehingga terjadi kasus pelecehan seksual pada anak khususnya anak di bawah umur. Pelaku kekerasan seksual pada anak dibawah umur kebanyakan yaitu orang-orang terdekat seperti tetangga, saudara bahkan ayah tiri anak, yang susah untuk dipercayai oleh masyarakat

Banyaknya kekerasan seksual di Kabupaten Aceh Utara salah satu diakibatkan wilayah Aceh Utara yang terlalu luas sehigga susah terjangkau oleh pemerintah dan masih ada masyarakat yang masih sangat kurang kesadarannya akan akal moral walaupun kita ketahui bahwa Aceh Utara mayoritas masyarakat beragama islam yang begitu kuat, serta lemahnya pengawasan dari orang tua dan masyarakat setempat, banyak pengaruh dari media yang ditonton dengan teknologi canggih yang dimiliki sekarang ini seperti bebas akses penggunaan internet.

 Faktor terjadinya kekerasan seskual pada anak dibawa umur di Kabupaten Aceh Utara diantaranya adalah pelecehan seksual yang terjadi pada anak di bahwa umur salah satu faktor dari pada penjagaan keluarga dan lingkungan sekitar, untuk sekarang ini banyak terlihat bahwa ada orang tua yang tidak memperdulikan anaknya dalam bermain atau masih kurang perhatian untuk mencari anaknya jika sudah tidak pulang dalam beberapa jam, kedekatan antara orang tua dan anak merupakan hal yang sangat penting untuk lebih mengetahui pribadi anak. Hampir semua kasus kekerasan seksual pada anak yang diakibatkan oleh kelalaian orang tua dalam menjaga ana

 Pencegahan dilakukan mulai dari keluarga salah satu benteng yang paling kuat dari perlindungan. Agar keluarga mampu memberikan perlindungan proteksi yang maksimum terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan seksual maka para keluarga harus diperkuat edukasi, dengan diberikan pendidikan, pembelajaran ke keluarga tentang pelecehan seksual, bagaimana rentannya terjadinya pelecehan seksual terhadap anak sehingga setiap keluarga itu bisa membuat langkah-langkah preventif dan untuk sekarang ini hampir 70% pelaku seksual adalah keluarga atau orang-orang terdekat

 Pelecehan anak dibawah umur sangat umum terjadi, mereka salah satu mangsa yang paling potensial bagi penjahat seksual, dan juga merupakan satu mangsa yang diinjar oleh penjahat pelaku seksual yang memiliki motivasi besar untuk melakukan tindakan anomali. Anak yang masih kecil yang belum mengerti akan kejatahan dan masih sangat mudah untuk dipengaruhi bahkan dibohongi, sangat mudah diancam untuk tidak bersuara ke pada orang lain, apalagi permasalahan pelecehan seksual yang dialaminya, merasa takut untuk menceritakan kepada orang tua atau kepada orang terdekatnya, sehingga anak harus di jaga dan diperhatikan. Untuk sekarang ini begitu banyak perhatian terhadap pelecehan seksual pada anak di bawah umur, apa lagi pelecehan seksual tersebut sudah sering terjadi di lingkungan sekitar, walaupun pemerintah menghukum para pelaku pelecehan seksual namun belum terasa jera.

1. **Peran pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menanggulangi kekerasan seksual pada anak.**

Kekerasan di Aceh Utara dari tahun ketahun terus terjadi termasuk pada kekerasan seksual pada anak, untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah mengeluarkan regulasi atau aturan dalam melindungi anak bangsa dari berbagai kekerasan dan khususnya kekerasan seksual seperti pemerintah mengeluarkan undang-undang perlindungan anak, undang-undang PKDRT, undang-undang pornografi, undang-undang perlindungan saksi, dan undang-undang traffiking, semua aturan tersebut untuk mengurangi kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat.

Perlindangan terhadap kekerasan anak yang mengatur tentang pelecehan seksual dalam UUD, dan juga mengenal KUHP sebagai dasar hukum tentang pemerkosaan disebut dalam pasal 284 KUHP, dalam perkembangan kejahatan terhadap anak selalu bertambah dari tahun ke tahun, aturan yang telah dikeluarkan dalam UU No 13 Tahun 2006, Undang-Undang kesehatan, Undang-Undang sistem peradilan anak, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, kemudian dengan banyak permasalahan kekerasan yang terjadi di Provinsi Aceh dan khususnya di Kabupaten Aceh Utara untuk melindungi dari kasus kekerasan telah lahir qanun Aceh yaitu Qanun Nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak, pemerintah mengeluarkan qanun tersebut pada tahun 2008, untuk memberikan perlindungan kepada anak, walaupun kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Aceh Utara masih terjadi sampai sekarang ini, namun belum ada aturan khusus qanun kabupaten Aceh Utara untuk penanggulangannya.

Penjelasan dari Saifullah yang merupakan salah satu Anggota Komisi E pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang menjelaskan bahwa sampai sekarang ini kebijakan untuk perlindangan masih berdasarkan qanun Aceh jika qanun Kabupaten Aceh Utara sendiri belum ada qanun terkait hal tersebut, walaupun banyak terdengar kasus kekerasan seksual pada anak namun belum banyak laporan dari para korban kepada anggota DPRK, bahkan sering terjadi kekerasan pada anak dilakukan oleh orang terdekat yang banyak ditutupi dan diselesaikan secara damai oleh masyarakat tidak diekspos hanya diketahui dari isu-isu masyarakat, dengan belum banyaknya laporan maka qanun tidak bisa dikeluarkan, karena qanun dikeluarkan dengan banyaknya permasalahan yang terjadi di masyarakat”, (Wawancara, 8 Januari 2019)

Berdasarkan penjelaskan di atas untuk membantu generasi bangsa pemerintah perlu komitmen dalam menangani kekerasan seksual pada anak tidak perlu ada laporan oleh masyarakat, namun dengan kasus yang ada di media massa sekarang ini aturan tersebut bisa dikeluarkan, pemerintah sebagai pembuat kebijakan sehingga perlu kebijakan untuk melindungan generasi bangsa.

 Aturan untuk penanggulangan kekerasan yang terjadi pada anak merupakan hal yang sangat penting namun disamping itu yang harus diutamakan adalah edukasi terhadap keluarga karena disini keluarga adalah benteng utama untuk melindungi seorang anak dari berbagai hal yang akan terjadi, termasuk hal yang negatif. Oleh karena itu harus ada edukasi yang pertama kali yaitu dilakukan oleh negara tentang bagaimana melindungi yang baik, selain itu keluarga harus memberikan berbagai pemahaman tentang pelecehan seksual. Di dalam masyarakat masih sangat banyak keluarga tidak paham tentang pelecehan seksual sehingga negara berkewajiban untuk memberikan edukasi yang efektif terhadap keluarga, juga dalam kasus ini termasuk komnas anak dan perempuan yang harus bekerja lebih efektif dalam mengedukasi keluarga-keluarga sebagai aturan utama.

Selain itu juga pemerintah memberikan informasi yang tepat guna seputar gender, dan kesehatan reproduksi pada masyarakat baik yang dilakukan dari perorangan maupun secara kelompok dan memberitahukan kepada masyarakat untuk terus mengawasi anak yang meranjak dewasa dengan banyaknya permasalahan kekerasan seks pada anak. Keluarga dan juga orang tua harus mempunyai waktu banyak untuk anak, perhatian orang tua tidak saja pada makan anak namun perhatian untuk menjelaskan pelecehan seksual, memberikan berbagai penjelasan jika ada yang menyentuh anak, membuat anak tidak nyaman boleh untuk berteriak dan meminta pertolongan orang lain.

Memberikan pemahaman kepada setiap lingkungan seperti sekolah berbagai informasi mengenai metode kesehatan mental, metode pengasuhan terhadap anak dan metode kekerasan dalam rumah tangga agar masyarakat mengetahui tingkat kekerasan yang terjadi di masyarakat dan bisa dihindari oleh mereka. Membentuk berbagai lembaga hukum yang menangani tentang kekerasan seksual pada anak seperti Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK) yang berada di kawasan Kota Lhokseumawe dan membentuk badan hukum untuk menangani kasus perlindungan anak dan perempuan, yang merupakan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi anak dan perempuan di masyarakat.

Menyediakan psikolog kepada anak yang mengalami trauma diberikan secara gratis kepada tiap-tiap anak yang mengalami permasalahan termasuk pada permasalahan kasus seksual pada anak, dengan trauma yang dialami oleh korban tujuannya untuk memulihkan para korban akibat kekerasan yang dilakukan, memberikan berbagai pengarahan dan mengajak untuk tidak mengingatkan lagi kejadian yang telah terjadi, memberikan pemahaman dan pendamping, agar tidak terjadi trauma dengan dibawakan kepada psikolog yang disediakan oleh pemerintah, hal ini dilakukan agar anak tidak disalahkan oleh orang tua, karena sangat banyak kejadian seperti itu orang tua lebih menyalahkan lagi anaknya, sehingga pemerintah menyediakan pendamping untuk memberikan pemahaman baik untuk korban maupun kepada orang tua

Mensosialisasikan dan melakukan penyuluhan tentang kekerasan seksual pada anak di bawah umur dengan kerja sama yang dilakukan pemerintah bersama aparatur polisi, jaksa sebagai penegak hukum, dan pemda lebih giat terjun ke lapangan seperti untuk melakukan sosialisasi, dan juga menggiatkan operasi-operasi.

Melakukan antisipasi pada anak dengan diberikan berbagai sosialisasi pada masyarakat, apalagi pada masyarakat yang sudah pernah terjadi adanya pelecehan seksual pada anak, untuk lebih berhati-hati dalam menjaga anak dan memilih teman untuk bergaul agar tidak bergaul dengan pengawasan orang tua, selain itu sosialisasi juga diberitahukan kepada guru-guru, karena pemberitaan di media massa bahwa guru melakukan pelecehan terhadap anak muridnya, namun lebih diberikan pemahaman bahwa guru tempat anak berlindung.

Pencegahan yang harus dilakukan untuk melindungi anak dalam kajian fiktimulogi adalah pelaku yang melakukan pelecehan yangn kebanyakan dari keluarga atau orang terdekat, anak jangan diberi pakaian yang tidak senonoh (ketat) walaupun anak tersebut masih kecil yang bisa mengundang kejahatan pelecehan seksual, tidak membiarkan si anak memakai emas berlebihan, dan anak harus dikontrol walaupun bermain dengan keluarga yang laki-laki dengan banyak pengaruh media sekarang ini

Konseling salah satu kegiatan yang dilakukan untuk membuat anak yang terkena kekerasan seksual untuk menghilangkan trauma yang dimiliki, setiap anak yang merupakan korban tersebut diberikan berbagai arahan agar anak tersebut tidak stres dan merusak jiwanya di masa yang akan datang, dengan didatangkan seorang psikologi anak yang bisa memahami akan jiwa anak secara lembut.

Selain konseling yang diberikan kepada para korban akibat kekerasan seksual pada anak dengan memberikan pembinaan, bagi korban yang latar belakangnya ekonomi kurang mampu, korban titipkan pada panti asuhan untuk mendapatkan berbagai pendidikan terutama pendidikan agama, bagi korban yang mampu dan masyarakat tidak mengucilkan korban, pembinaan hanya diberikan berupa pemulihan psikologi korban, serta memberikan penguatan bagi korban agar tidak menyalahkan diri dengan kejadian yang terjadi.

Pembinaan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual diberikan pembinaan lebih ke pada agama, yaitu dengan memasukkan anak tersebut ke pasantren-pasantren yang ada di mana bantuan tersebut diberikan oleh pemerintah melalui dana sosial untuk melindungi agar anak tidak terjerumus dengan hal – hal negatif jika dengan adanya pendidikan agama, maka anak lebih mendekatkan dirinya pada Allah dan terhindari dari pikiran-pikiran negatif yang terjadi

Hukuman yang setimpal bagi pelaku seksual pada anak dibawah umur tidak cukup hanya dengan penjara, namun harus dipermalukan pelaku dengan menyelenggarakan pelaku untuk mempermalukan diri sendiri dan melakukan pengumuman untuk pelaku agar tidak berani melakukan lagi karena untuk sekarang ini hukum yang ada sama kita masih sangat lemba sehingga pelaku akan melakukan lagi jika telah bebas dari jeratan hukum penjara

1. **Kendala pemerintah dalam Menanggulangi kekerasan seskual pada anak di bawah umur di Kabupaten Aceh Utara**

Penanganan dalam melindungi kekerasan pada anak dibawah umur masih banyak kendala dilapangan seperti dalam menjalankan komitmen pemerintah sekarang ini masih terdengar dari sisi pernyataan bahwa berkomitmen untuk melindungi semua tumpah darah Indonesia termasuk menteri-menteri juga, namun komitmen tersebut masih dalam pernyataan yang belum terlihat dalam aksi yang terdapat indikator yaitu rull or the game (aturan main) hukum tadi harus dipertegas apakah menambah lebih lama hukum kurang badan atau hukum dikebiri dan kurang badan dan hukum itu sendiri

Kendala lain Untuk mengukur tingkat komitmen pemerintah sekarang ini sangatlah susah, karena kita belum memiliki indikator bahwa mereka ideal, jangankan berbicara hal spesifik, berbicara permasalahan umum masih sangat rendah, seperti di Kabupaten Aceh Utara pemerintah belum siap dalam regulasi yang dikeluarkan, walaupun selama ini sudah ada penaganan itu hanya sebagai kewajiban semata, bukan karena menyelesaikan sesuatu karena keikhlasan, jadi komitemnya belum terukur

Pemerintah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk nyata untuk melindungi anak pelecehan seksual, pemerintah harus bertindak dengan tepat dan cepat dalam untuk mengurus kasus pelecehan, dengan cara terjun ke lapangan secara langsung yang tidak hanya berbicara saja, selain itu diberikan rumah aman bagi anak, agar si anak tidak mendapatkan trauma yang berkepanjangan, namun untuk rumah aman bagi anak kekerasan seksual belum tersedia di Kabupten Aceh Utara sehingga menjadi kendala dalam penanganan selama ini.

Selain itu juga permasalahan anggaran pun sangat berhubungan untuk panti-panti rehabilisasi khusus untuk membimbing anak yang terkena pelecehan seksual, sehingga kejadian yang menimpanya bisa di hilangi dan tidak menjadi trauma berkelanjutan. Namun panti rehabilisasi belum tersedia selama ini karena terbatasnya anggaran pemerintah

1. **SIMPULAN**

Kasus kekerasan seksual pada anak banyak terjadi di Kabupaten Aceh Utara disebabkan oleh dari belum ada qanun daerah dalam menyelesaikan kekerasan anak, kurangnya pengawasan dari orang tua, serta kurangnya pendidikan agama serta moral, serta kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri untuk melindungi anak agar tidak terjadi kekerasan sekslual.

Kebijakan menanggulangi kekerasan seksual pada anak berdasarkan Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengawasasi anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual, serta memberikan berbagai edukasi kepada keluarga tentang kasus pelecehannya, membentuk badan perlindungan anak (P2TP2A) pada tahap preventif diberikan berbagai sosialisasi kepada masyarakat, dengan penyuluhan dan pembinaan kepada anak yang mengalami kekerasan seksual. Sedangkan pada kebijakan represif diberikan konseling untuk membuat anak tidak trauma akan kejadian yang dialami, yang dilakukan oleh psikologi, memberikan pembinaan khusus seperti diantar kepada pasantren, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku yang merusak generasi bangsa

Kendala dalam penanganan kekerasan anak dibawah umur kurang komitmen dari pemerintah dalam penanggulangan kekerasan pada ada, terbatasnya dana yang tersedia sehingga tidak ada tempat penampungan untuk memulihkan trauma yang terjadi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Iskandar. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.

Leo Agustino. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. RefikaAditama.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif; Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharno. (2010). *No Title*. Yogyakarta: UNY Press.

Wicaksono, K. W. (2006). *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Winarmo, B. (2007). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press (Anggota IKAPI).